



KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENGELOLA DANA DESA

Fatmawati Lopitasari^{1*}, Lahmuddin Zuhri², Panji Prabu Dharma³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: lopitasari88@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar Hukum pembentukan BUMDes di Desa Sebasang di Kecamatan Moyo Hulu, serta untuk mengetahui peranan BUMDes dalam kewenangan local berskala duntuk mensejahterakan masyarakat desa Sebasang di Kecamatan Moyo Hulu. Adapun jenis penelitian yng digunakan dalam penelitian ini yaitu Normatif Empiris yakni pendekatan yang mengacu pada observasi dilapangan dan pendekatan yang mengacu pada undang-undang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatang perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sebasang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cahaya Raboran. Dan Peran pemerintah desa sebasang dalam meningkatkan perekonomian salah satunya adalah berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian masyarakat dengan bumdes sebagai pondasinya dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa .

Kata Kunci: BUMDes; Pemerintah Desa; Dasar Hukum;

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara kota dan desa di Indonesia. Ketimpangan tersebut terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia, maka dari itu, perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan yaitu dengan mulai memfokuskan pembangunan pada seluruh daerah hingga pada pelosok desa di Indonesia.



Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Daerah dan pembangunan desa, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim dipedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai sub system dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Masyarakat internasional sering menyebut pemerintah desa dengan istilah local government. Peran pemerintahan ditingkat lokal/desa tersebut diakui memberi pengaruh pada pembangunan. Upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan disegala bidang. (Arsjad, 2018)

Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara peraturan juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan- kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa “Di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.

Desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa



dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk oleh Pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah desa bersama masyarakat. BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara Pemerintah desa dengan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi desa yang berdasarkan pada pengelolaan potensi desa.

BUMDes dalam oprasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa oleh desa dan untuk desa.

Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu berada di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Desa yang telah membentuk BUMDes. Melihat banyaknya potensi yang dimiliki Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu sehingga diperlukan adanya suatu badan yang akan mengelolanya guna menghasilkan pendapatan masyarakat. Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk menambah pendapatan masyarakat Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu yaitu dengan melalui sebuah unit usaha yang di kelola oleh BUMDes. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi terutama di daerah pedesaan, maka dibentuklah lembaga-lembaga ekonomi salah satunya yakni melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kewenangan lokal berskala desa dalam meningkatkan eksistensi BUMDes Desa Sebasang di Kecamatan Moyo Hulu, serta untuk mengetahui peranan BUMDes dalam kewenangan lokal



berskala duntuk mensejahterakan masyarakat desa Sebasang di Kecamatan Moyo Hulu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola dan desa “ (Studi di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif Empiris dimana gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (law in book) dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan Peneliti.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan sosiologis. Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapat, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (marzuki, 2016)

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian tentang produk-produk hukum Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

b. Pendekatan konsep, Pendekatan konseptual yakni pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan konsep ini bermaksud agar dalam menjawab rumusan masalah dapat mempermudah penyusun mengetahui



konsepkonsep apa saja yang digunakan oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan dalam melakukan pengelolaan BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebasang.

Salah satu hal yang penting untuk diketahui sebelum membahas tentang dasar hukum dalam pembentukan Badan usaha Milik Desa di Desa Sebasang, maka penyusun terlebih dahulu menguraikan tentang hal-hal berikut:

1. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebasang
 - a. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebasang.

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, Badan usaha milik desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembagalembaga ekonomi desa. Ketua BUMDes Desa Sebasang Bapak M.Yasin.HM, mengatakan bahwa:

“Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- 1) Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- 2) Mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- 3) Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- 4) Memperkuat kelembagaan ekonomi desa,
- 5) Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.”



b. Visi, Misi dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebasang. Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebasang adalah sebagai berikut: (yasin, 2022)

- 1) Menciptakan lapangan pekerjaan.
- 2) Memberikan pelayanan yang maksimal.
- 3) Menggali potensi Desa untuk Berdaya Guna.
- 4) Membuka pola wirausaha masyarakat.
- 5) Kewirausahaan secara kekeluargaan.
- 6) Memaksimalkan keuntungan.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebasang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan asli desa untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat Desa Sebasang;
- 2) Mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa;
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa;
- 4) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa"

2. Jenis Usaha Dan Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebasang. Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebasang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Desa Sebasang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Cahaya Raboran yaitu meliputi bidang-bidang antara Lain:

- a. Kegiatan di bidang ekonomi.
- b. Kegiatan di bidang pelayanan dasar.
- c. Kegiatan di bidang pembangunan.
- d. Kegiatan di bidang pertanian dan peternakan.
- e. Kegiatan di bidang usaha kecil menengah dan industri.
- f. Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- g. Kegiatan di bidang sosial dan budaya.

Di samping jenis usaha di atas, terdapat juga kegiatan usaha berdasarkan Pasal 13 Peraturan Desa Sebasang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cahaya Raboran yaitu meliputi Usaha-Usaha Antara Lain:



- a. Usaha Simpan Pinjam;
- b. Usaha Industri/Peternakan;
- c. Usaha Konveksi;
- d. Usaha Jasa Waserda;
- e. Usaha Pelayanan Jasa;
- f. Usaha Jasa Catering.

3. Tata Cara Penggunaan Dan Pembagian Keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebasang.

Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Bendahara BUMDes Desa Sebasang Ibu Devi Novitasari, mengatakan bahwa: "Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah penasihat dan pengelola BUMDes, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan: (Devi, 2022)

- 1) Dana cadangan : 10 %
- 2) Pendapatan asli desa : 20 %
- 3) Pendidikan dan pelatihan pengurus : 10 %
- 4) Komisaris : 7 %
- 5) Pengawas : 3 %
- 6) Honor pengelola : 40 %
- 7) Biaya rapat : 7 %
- 8) Dana sosial : 3%".

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sebasang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cahaya Raboran. Adapun beberapa alasan yang dianggap penting dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sebasang antara lain untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,



bidang keamanan dan ketertiban. Kemudian Desa Sebasang memerlukan suatu Badan atau Lembaga untuk mengelola potensi desa dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan guna menjalankan usahanya maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang diberikan nama Cahaya Raboran. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki ciri sesuai dengan (Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) yaitu “Menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersesuaian dengan ciri perusahaan pada kegiatan usaha dibidang ekonomi yaitu kegiatan secara terus menerus memiliki kedudukan tertentu untuk memperoleh keuntungan”.

Ciri BUMDes sebagai Perusahaan sebagaimana disebutkan pada (Pasal 132 ayat 4 J.o. Pasal 133 PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) yaitu “Organisasi Pengelola BUMDes memiliki Penasihat dan Pelaksana Operasional, bersesuaian dengan ciri perusahaan memiliki Organ”. Ciri BUMDes memiliki kekayaan yang terpisahkan dengan disebutkan pada (Pasal 135 PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) tentang “Modal dan Kekayaan BUMDes, bersesuaian dengan ciri perusahaan yang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memiliki harta kekayaan secara terpisah, BUMDes merupakan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha. Tersimpulkan bahwa BUMDes merupakan Perusahaan dan Badan Usaha.

B. Peran yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan di Desa Sebasang

program-program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sebasang kegiatan perekonomian masyarakat sekitar, pemberdayaan masyarakat setelah gabung di BUMDes, dan proses dalam pelaksanaan program BUMDes. Masyarakat yang bergabung di BUMDes aktif dalam melaksanakan program-program BUMDes di Desa Sebasang. program-program yang aktif yaitu: Air Bersih, Lapangan Sepak Bola, Wisata Kuliner, dan simpan pinjam. Dalam sehari-harinya Kegiatan perekonomian masyarakat Desa Sebasang, yaitu bertani, beternak, dan sebagian pegawai. banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan berternak, artinya dalam sehari-harinya masyarakat membagi waktu untuk ke sawah dan ke kandang ternak. Dengan adanya BUMDes,



masyarakat Desa Sebasang dalam pelaksanaan BUMDes, masyarakat selalu berkordinasi dengan pengurus BUMDes terkait program- program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dan pengurus BUMDes selalu mengawasi atau mengontrol jalannya program-program BUMDes

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan upaya untuk mewujudkan kerjasama yang baik diantara semua komponen yang terlibat dalam bumdes dari pengembangan dan kelangsungan hidup usaha yang telah dijalankan. Upaya yang sudah dilakukan kepala desa yaitu melakukan semacam pelatihan bagaimana cara mengelola usaha dengan baik dan memberikan arahan yang perlu dalam kelangsungan usaha bumdes kedepan. Tidak hanya itu Keterbukaan dalam memberikan informasi tentang BUMDes yang beroperasi di pedesaan yang transparan seluas- luasnya pada masyarakat. bentuk transparansi tersebut iyalah musyawarah dengan masyarakat tentang berapa biaya kubit yang seharusnya terpake dan sudah di sepakati yaitu tiga ribuh perkubit dan berjalan tanpa di pantau alat tetap berjalan dan masyarakat tau sekian berapa harus di bayar.

Dalam memberikan pelayanan dan pengembangan kepada masyarakat seperti dalam kegiatan disektor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dibidang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Peranan pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) membuatkan aturan dan memberikan modal setelah itu kita lepas dan diberikan kepengurus badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mengelola usaha yang dijalankan badan usaha milik desa (BUMDes), Peranan pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes) yaitu membentuk, menyetujui, dan mengawasi berjalannya usaha yang dilaksanakan oleh pengurus badan usaha milik desa (BUMDes).

KESIMPULAN

Dasar hukum dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sebasang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang



Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cahaya Raboran. Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena adanya kebutuhan dalam pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, bidang keamanan dan ketertiban.

Peran pemerintah desa sebasang dalam meningkatkan perekonomian adalah salah satunya adalah berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian masyarakat dengan bumdes sebagai pondasinya dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, Muhammmad Fahri, (2018), Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo “Jurnal of Public Administration Studies, Vol. 1, Nomor 1 April).
- Marzuki, Peter Mahmud, (2016), Penelitian Hukum. Jakarta, Prenada Media Group.
- PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Desa Sebasang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cahaya Raboran
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa